



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung BPPT-I Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 3168111, Fax. +62 21 3141790

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I dan II;
2. Para Pejabat Eselon III dan IV;
3. Seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

SURAT EDARAN

NOMOR: SE-8 /Sesmenko/Maritim/IX/2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, perlu dilakukan suatu penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.


Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bentuk benturan kepentingan merupakan segala kondisi yang dihadapi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan/jabatannya sehingga mempengaruhi keputusan dan atau tindakannya yang dapat merugikan negara.
2. Setiap pegawai wajib menghindari, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
3. Setiap pegawai yang mengetahui dugaan adanya benturan kepentingan dalam suatu keputusan atau tindakan dinas, dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan disertai identitas pelapor dan bukti terkait untuk selanjutnya diperiksa oleh atasan langsung pejabat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah adanya laporan.
4. Laporan dugaan adanya benturan kepentingan ditindaklanjuti oleh pimpinan secara berjenjang dan pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan dilakukan oleh Inspektur.

Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta, 28 September 2016

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR



- ASEP D MUHAMMAD

No	Jabatan	Paraf
1	Kepala Biro Informasi dan Hukum	
2	Inspektur	
3	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman